

**PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN BERITA HOAKS
DI MEDIA SOSIAL DI PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

Rizki Setyobowo Sangalang
Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya

Abstrak, Di era revolusi industri 4.0 penggunaan media sosial di masyarakat sudah menjadi kebiasaan masyarakat sehari-hari, dengan tujuan untuk menambah kebutuhan ekonomi dengan mempromosikan produk atau jasa, berbagi berita, berbagi gaya hidup dengan membagikan foto-foto ataupun tulisan/catatan sehari-hari. Tidak dapat dipungkiri, media sosial memberikan perubahan dalam kehidupan masyarakat, tidak ada batasan ruang dan waktu untuk bersosial. Dengan semua kemudahan yang diberikan media sosial membuat semakin masifnya berita-berita yang tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya/berita bohong/hoaks yang beredar di masyarakat. Tidak sedikit masyarakat yang mempercayai berita hoaks tersebut. Berita hoaks banyak mengandung ujaran kebencian, provokasi, fitnah dan sangatlah berbahaya bila beredar di kalangan masyarakat karena dapat menimbulkan kegaduhan, rasa curiga, rasa permusuhan, bahkan menimbulkan kerugian baik moral maupun materil. Bila terus dibiarkan berita hoaks dapat merusak sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kepolisian yang mempunyai tugas sebagai penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat agar terpeliharanya keamanan mempunyai peran penting untuk menanggulangi banyaknya berita hoaks yang beredar di masyarakat.

Kata kunci: peran kepolisian, penanggulangan, hoaks, media sosial.

Abstract, In the era of the industrial revolution 4.0 the use of social media in the community has become a daily habit of society, with the aim to increase economic needs by promoting products or services, sharing news, sharing lifestyles by sharing photos or writing / daily notes . It cannot be denied, social media provides a change in people's lives, there are no time and space limits for social activities. With all the facilities provided by social media, the news that cannot be accounted for is true / the hoax / hoax that is publicly aware. Not a few people who believe in the news hoaks. Hoaks news contains a lot of hate speech, provocation, slander and is very dangerous if circulated among the people because it can cause noise, suspicion, hostility, and even cause both moral and material harm. If you continue to let the news hoaks can damage the joints of national and state life. The police who have the duty as law enforcement, protector, protector, and guiding the community for the maintenance of security have an important role to cope with the many hoaks that are circulating in the community.

Keywords: police role, countermeasures, hoax, social media.

PENDAHULUAN

Media sosial merupakan sebuah media berbasis kecanggihan teknologi

yang diklasifikasikan dari berbagai bentuk, seperti majalah, forum internet, *weblog*, *blog* sosial, *microblogging*, wiki, foto atau

gambar, video, peringkat dan *bookmark* sosial. (Wikipedia, id.wikipedia.org, 2011)

Pada era revolusi industri 4.0 saat ini media sosial sangat penting sebagai alat komunikasi yang efektif dan efisien. Efektif karena dapat menjangkau banyak orang dan efisien karena murah dan mudah dalam penerapannya. Selain itu media sosial juga memiliki peran penting sebagai agen perubahan dan pembaharuan. Penggunaan media sosial sebagai jembatan untuk membantu proses peralihan masyarakat tradisional ke masyarakat modern, khususnya untuk menstransfer informasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah kepada masyarakat. Sebaliknya masyarakat dapat menyampaikan informasi langsung kepada pemerintah tentang berbagai hal terkait pelayanan yang diterima. (Rahadi, 2017)

Media sosial adalah sarana aplikasi berbasis daring (menggunakan jaringan internet) untuk bersosial kepada pengguna aplikasi daring lainnya dengan cara berbagi informasi berupa berita, foto/gambar, video, dan catatan. Menurut pendapat yang lain media sosial adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet dengan menggunakan teknologi *web 2.0* yang memungkinkan penciptaan dan

perubahan *user general content*. (Kaplan, 2010)

Media sosial mempunyai peran penting dalam penyampaian dan penyebaran berita, penyampaian dan penyebaran berita menjadi sangat cepat dibanding dengan media konvensional pada umumnya, namun disamping kecepatan penyebaran berita tersebut menimbulkan dampak negatif. Salah satu dampak negatif yang ditimbulkan adalah mudahnya menyebarkan berita bohong atau berita yang kebenarannya belum teruji baik secara sengaja ataupun tidak sengaja. Berita bohong atau berita yang belum teruji kebenarannya sering disebut dengan hoaks (berita palsu atau berita bohong) dalam bahasa Inggris *hoax*. (Wikipedia, 2015)

Saat ini, hoaks atau kabar bohong/palsu sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massa yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Media penyebaran hoaks internet pertama yang diketahui adalah via email, biasanya berisi peringatan akan hal sebuah klaim palsu. Namun, dengan semakin berkembangnya teknologi, terutama pada *smartphone* dan media sosial, jenis hoaks di internet semakin banyak dan berbahaya. (Liputan6,

2019) Pada umumnya berita hoaks muncul saat Pemilu, Pilkada, atau isu nasional ataupun internasional mulai ramai di masyarakat. Isi dari berita hoaks biasanya berisikan ujaran kebencian, pesan fitnah, berita bohong, provokasi, dan sentimen SARA.

Berita hoaks sangat berbahaya karena dapat menimbulkan bentrokan antar masyarakat/kelompok/golongan, menimbulkan rasa tidak aman dan rasa takut, serta rusaknya reputasi yang mengakibatkan kerugian materi. Sudah sangat banyak berita-berita hoaks yang disebarkan dengan tidak bertanggung jawab yang menyebabkan kepanikan publik, contoh yang baru-baru ini terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah adalah beredarnya video anak bayi yang mengatakan obat virus corona covid 19 adalah telur ayam, berita tersebut sangat berbahaya karena dapat menyebabkan kepanikan masyarakat yang tengah menghadapi pandemi virus corona covid 19.

Dari kasus tersebut perlu ada upaya penanggulangannya secara serius, karena apabila dibiarkan maka akan menjadi kebiasaan yang berbahaya bagi masyarakat serta dapat memecah belah persatuan, mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian sebagai lembaga

penegakan hukum di Indonesia mempunyai peran penting dalam menjaga ketertiban di masyarakat. Menurut Satjipto Raharjo Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. (Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, 2009) Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam Pasal 2 dijelaskan fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah untuk

mengetahui bagaimana peran kepolisian dalam penanggulangan berita hoaks di media sosial di Provinsi Kalimantan Tengah. Metode yang digunakan adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji dan menganalisis data sekunder berupa bahan-bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan tersier. (Rasjidi, 2012) Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis untuk menggambarkan dan menganalisa masalah yang ada melalui pendekatan penelitian kepustakaan yang disajikan secara deskriptif. Penelitian hukum ini menggunakan data sekunder karena lebih menitik beratkan pada studi kepustakaan. Data sekunder terbagi atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer, adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang terdiri dari Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia, Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang terdiri dari buku-buku literatur yang relevan, hasil

penelitian, hasil pertemuan ilmiah, dan dari internet yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer. Bahan hukum tersier, adalah bahan hukum yang memberi informasi atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan lain-lain.

PEMBAHASAN

Media sosial sudah menjadi sebuah kebutuhan dan gaya hidup masyarakat Indonesia, masyarakat memanfaatkan media sosial untuk mengekspresikan ide-ide atau pemikiran yang berkaitan dengan politik, ekonomi, sosial, dan budaya, adapula yang memanfaatkan media sosial untuk melakukan jual beli online. Kemudahan akan menggunakan media sosial seringkali membuat masyarakat lupa diri dalam berperilaku bijak di media sosial. Media sosial saat ini banyak dipenuhi berita-berita hoaks yang mengandung unsur ujaran kebencian, pesan fitnah, berita bohong, provokasi, dan sentimen SARA. Tidak sedikit orang yang percaya dengan berita hoaks tersebut, bahkan adapula media mainstream yang terjebak dalam berita hoaks.

Salah satu kasus berita hoaks di Indonesia adalah sebagaimana yang terjadi dalam Pilpres 2014 silam, dimana salah satu calon Presiden diinformasikan sebagai seorang PKI dan beragama

Kristen, berita hoaks ini sangat berbahaya karena berhasil membuat masyarakat Indonesia menjadi terpecah, bahkan berita tersebut masih ada yang mempercayainya sampai saat ini.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan berita hoaks mudah tersebar, diterima, dan marak di masyarakat, yaitu:

- 1) Faktor kebiasaan, kebiasaan masyarakat yang selalu ingin cepat berbagi informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.
- 2) Faktor kurangnya pengetahuan, kurangnya pengetahuan dari berita yang diterima terkadang dapat mempengaruhi si penerima berita, dan menganggap berita tersebut benar.
- 3) Faktor kelompok sosial, kelompok sosial dapat dengan mudah terpengaruhi berita hoaks, hal ini disebabkan karena adanya rasa kedekatan dan kesamaan (kepentingan, keturunan, nasib, suku, agama, pandangan politik dan sebagainya).

Alasan penggunaan media sosial digunakan sebagai sarana utama dalam penyebaran berita hoaks, adalah:

- 1) Biaya kecil, biaya produksi suatu berita hoaks sangat kecil karena tidak diperlukan keahlian khusus, isi berita seadanya dan tidak berkualitas.

- 2) Mudah disebarkan, penyebaran berita hoaks terbilang sangat mudah melalui media sosial, artinya dari satu orang disebar ke orang lain dan orang yang menerima berita akan menyebarkannya kembali dan seterusnya.
- 3) Efektif, media sosial sangat efektif bagi penyebaran berita hoaks, hal ini terjadi karena kebiasaan masyarakat, kurangnya pengetahuan, dan keadaan kelompok sosial masyarakat (seperti yang telah disebutkan sebelumnya).

1. Aspek Hukum

Dalam peraturan perundang-undangan tidak mengenal kata “hoaks”, kata “hoaks” sendiri berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*hoax*” yang artinya berita bohong/menipu dengan berita bohong. Kata ini mulai ramai digunakan masyarakat secara luas setelah masyarakat ramai memperbincangkan berbagai berita palsu/tidak benar yang banyak beredar di media sosial. Dalam sistem hukum Indonesia terdapat peraturan yang mengatur tentang berita bohong, yaitu sumber kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- Undang-Undang Hukum Pidana:

Pasal 14 ayat (1): Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitaan bohong, dengan sengaja keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. Ayat (2): Barangsiapa menyiarkan suatu berita atau mengeluarkan pemberitahuan yang dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya tiga tahun.

Pasal 15: barang siapa menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau tidak lengkap, sedangkan ia mengerti setidaknya-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan atau sudah dapat menerbitkan keonaran dikalangan rakyat, dihukum dengan human penjara setinggi-tingginya dua tahun.

- Undang-Undang Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pasal 28 ayat (1): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik. Ayat (2): Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu

dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45A ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Atat (2): Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) sebagaimana dimaksud Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Dalam asas hukum pidana Indonesia dikenal zas *lexspecialis*

derogat legi generali dimana ketentuan hukum yang bersifat khusus dapat mengesampingkan hukum yang bersifat umum. Dalam hal penyebaran berita hoaks di media sosial Undang-Undang ITE dapat mengenyampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum yaitu UU Hukum Pidana.

**Usaha Pencegahan
Kejahatan/Pelanggaran**

Usaha mencegah kejahatan adalah bagian dari politik kriminal. Politik kriminal dalam arti luas merupakan keseluruhan fungsi dari aparat penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi yang bertujuan menegakan norma-norma sentral. Penegakan norma-norma sentral ini diartikan sebagai penanggulangan kejahatan. Melaksanakan politik kriminal ini berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tersebut.

Politik kriminal juga sebagai usaha rasional masyarakat dalam menanggulangi kejahatan, secara operasional dapat dilakukan baik secara penal maupun non penal. Politik kriminal melalui sarana penal berarti menggunakan hukum pidana sebagai alat untuk

menanggulangi kejahatan. Sehingga hukum pidana harus dipelajari dengan baik oleh aparat penegak hukum, dan aparat penegak hukum juga harus memahami gejala-gejala dari kehidupan manusia yang terletak di belakang abstraksi yuridis itu yang diberikan oleh pengetahuan kriminologi agar dapat menerapkan aturan tersebut dengan tepat dan adil.

Sehubungan dengan penanggulangan kejahatan, Barda Nawawi Arif menyatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan perlu ditempuh dengan pendekatan kebijakan, dalam arti:

- a) Ada keterpaduan antara politik kriminal dengan politik sosial;
- b) Ada keterpaduan antara upaya penanggulangan kejahatan dengan penal dan non penal. (Arief, 2008)

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal. Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidanan yang hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum. Oleh karena itu sering dikatakan bahwa politik

hukum pidana atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*). (Arief, 2008)

Disamping itu, usaha penanggulangan kejahatan melalui pembuatan undang-undang pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social warefare*). Oleh karena itu kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*sosial policy*). (Arief, 2008)

Barda Nawawi Arif mengidentifikasi hal-hal pokok dalam upaya untuk melakukan pencegahan dan penaggulangan kejahatan/pelanggaran yaitu, sebagai berikut:

- a) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus menunjang tujuan *sosial wewelfare* dan *social defence*. Aspek *sosial wewelfare* dan *social defence* yang sangat penting adalah aspek kesejahteraan atau perlindungan masyarakat yang bersifat immaterial, terutama nilai kepercayaan, kejujuran, dan keadilan.
- b) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan harus dilakukan dengan pendekatan integral; ada keseimbangan sarana penal dan non

penal. Dilihat dari sudut politik kriminal, kebijakaan paling strategis melalui sarana non penal karena lebih bersifat preventif dan karena kebijakan penal mempunyai keterbatasan yaitu bersifat *fragmentaris/simplistic*/tidak struktur fungsional, dan harus didukung oleh infrastruktur dengan biaya tinggi.

- c) Pencegahan dan penanggulangan kejahatan dengan sarana penal merupakan *penal policy* yang operasionalisasinya melalui beberapa tahap:

- 1) Formulasi (kebijakan legislatif);
- 2) Aplikasi (kebijakan yudikatif);
- 3) Eksekusi (kebijakan eksekutif/administratif). (Arief, 2008)

Pada hakikatnya hukum itu mengatur masyarakat secara patut dan bermanfaat dengan menetapkan apa yang harus dilakukan ataupun yang dibolehkan dan sebaliknya. Dilihat secara sistematis, maka dapat dibedakan adanya tiga sistem penegakan hukum, ialah sistem hukum perdata, sistem hukum pidana, dan sistem hukum administrasi. Sejalan dengan itu terdapat sistem sanksi menurut sistem hukumnya masing-masing. Ketiga sistem penegakan hukum tersebut masing-masing didukung dan dilaksanakan oleh alat

perlengkapan Negara atau biasa disebut aparat (alat) penegak hukum, yang mempunyai aturan sendiri-sendiri. (Sudarto, 1990)

Dengan alat penegak hukum itu biasanya hanyalah kepolisian, setidaknya badan-badan lain yang mempunyai kewenangan seperti kepolisian dan kejaksaan. Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan strategi penanggulangan kejahatan sebagai upaya untuk melindungi masyarakat yang dilakukan dengan menggunakan tindakan-tindakan: preemtif, preventif, represif, dan kuratif.

Penegakan hukum bidangnya luas sekali, tidak hanya bersangkut paut dengan tindakan-tindakan apabila sudah ada atau ada persangkaan telah terjadi kejahatan, akan tetapi juga menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam masalah penanggulangan kejahatan dengan tindakan preemtif adalah dalam pengembangan tugas fungsi kepolisian yang menitik beratkan pada pelaksanaan tugas yang bersumber pada faktor-faktor korelatif dalam bentuk kerawanan-kerawanan yang membawa dampak negatif terhadap masyarakat dengan cara mencermati dan menemukan simpul penyebabnya yang bersifat laten potensial

pada sumbernya melalui upaya-upaya yang mengutamakan tindakan pencegahan dan penangkalan. (Nurlaela, 2009)

Selanjutnya tindakan preventif jika dilihat secara luas maka banyak badan atau fisik yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, pamong praja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana dimana setiap badan mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindakan pidana. Badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian. (Sudarto, 1990)

Selanjutnya tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum dalam penanggulangan kejahatan adalah tindakan represif, adapun yang dimaksud tindakan represif adalah segala tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sesudah terjadinya kejahatan. Tindakan represif juga dapat dipandang sebagai prevensi dalam pengertian yang luas diantaranya adalah penyelidikan, penyidik lanjutan, penuntutan, dan seterusnya samapi dilaksanakannya pidana. (Sudarto, 1990)

Aparatur penegak hukum dalam melakukan penanggulangan kejahatan dengan upaya kuratif pada hakikatnya juga merupakan usaha preventif dalam arti yang seluas-luasnya, ialah dalam penanggulangan kejahatan. Maka untuk mengadakan pembedaan sebenarnya tindakan kuratif itu merupakan segi lain dari tindakan represif, dan lebih dititik beratkan kepada tindakan terhadap orang yang melakukan kejahatan. (Sudarto, 1990)

Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Berita Hoaks di Media Sosial

Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. (Rahardjo, Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis, 2009) Menurut Pasal 5 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia: Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta member perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia secara jelas telah dirumuskan tugas pokok polisi yaitu penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat agar terpeliharanya keamanan. Menurut Satjipto Rahadjo, polisi mempunyai 2 (dua) tugas mendasar yaitu sebagai penegakan hukum (*law enforceman officer*) dan sebagai pemulihan ketertiban (*Order maintenance*). (Rahardjo, Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-masalah Hukum), 1989) Dalam pelaksanaan tugas pokok kepolisian harus dirasakan adanya nuansa dan karakter kepolisian selaku pelindung, pengayom dan pelayanan masyarakat, yang pelaksanaannya dikaitkan dengan tataran fungsi kepolisian yang terdiri atas:

- a) Tataran represif yustisial yang mengutamakan asas legalitas;
- b) Tataran represif non yustisial penindakan kepolisian yang menggunakan asas preventif dan asas kewajiban kepolisian;
- c) Tataran preventif dan preventif yang menggunakan asas preventif, asas partisipasi dan asas subsidiaritas.

Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya kepolisian melaksanakan berbagai upaya demi mendukung

kelancaran dari tugas tersebut. Secara umum ada dua upaya yang dilakukan kepolisian, yaitu upaya preventif dan upaya represif. Tugas dibidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan, dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram, tidak terganggu segala aktifitasnya. Tugas preventif ini dilakukan dengan pendekatan sosial seperti penyuluhan, pengaturan, penjagaan, pengawalan, patroli dan lain sebagainya. Tugas represif adalah mengadakan penyelidikan atas kejahatan dan pelanggaran menurut ketentuan undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas kepolisian dalam bidang peradilan. Tugas preemptif adalah suatu tugas pembinaan masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukup serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukup dan peraturan perundang-undangan.

Dalam tugasnya polisi seperti yang telah dijelaskan, dalam mengantisipasi dan mengatasi masalah-masalah dalam menanggulangi tindak pidana yang terjadi di masyarakat dapat dilakukan dengan penal dan non penal. Penal, merupakan upaya penegakan hukum represif yang dilakukan oleh alat

negara yang mengutamakan pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan hukum pidana dalam bentuk sanksi pidana kepada pelakunya. Upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya non penal lebih bersifat pencegahan, sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif untuk mencegah terjadinya kejahatan atau pelanggaran. Faktor kondusif tersebut berpusat pada masalah atau kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan tindakan kejahatan atau pelanggaran. (Nurlaela, 2009)

Sehubungan dengan penanggulangan berita hoaks akan sulit dilakukan bila kurangnya dukungan dari masyarakat karena berkaitan dengan keadaan sosial masyarakat.

Adapun data penyalahgunaan media sosial yang terjadi di Kalimantan Tengah yang ditangani Bidhumas Polda Kalteng dan telah dilakukan pembinaan kepada warganet (sebutan masyarakat pengguna media sosial) dalam kurun waktu Januari – Februari 2020 sebanyak 50 (lima puluh) orang, dengan rincian:

Tabel 1. Pekerjaan Pelaku Penyalah Gunaan Media Sosial Yang Ditangani Bidhumas Polda Kalteng Bulan Januari – Februari 2020

No.	Pekerjaan	Jumlah
1.	Oknum Mahasiswa	7
2.	Oknum Pelajar	12
3.	Oknum Wartawan	1
4.	Oknum Ketua RT	2
5.	Wiraswasta	28
Total (Orang)		50

Tabel 2. Jenis Penyalahgunaan Media Sosial Yang Ditangani Bidhumas Polda Kalteng Bulan Januari – Maret 2020

No.	Kasus	Jumlah
1.	Mengunggah Hoax	39
2.	Mengunggah Pornografi	15
3.	Mengunggah Ujaran Kebencian	9
4.	Bulying	4
5.	Pribadi Bermasalah dan perlu <i>problem solving</i>	17
6.	Informasi Hoax	150

Pada masa pandemi virus corona covid 19 dari bulan Januari – Maret 2020 Polda Kalimantan Tengah menemukan 150 informasi hoaks yang tersebar melalui media sosial, 51 diantaranya hoaks terkait berita virus corona covid 19. (Dzakwan, 2020) Hal ini sangat berbahaya dalam keadaan pandemi virus corona covid 19

karena masyarakat akan mudah percaya dan akan terjadi kepanikan publik.

Upaya yang telah dilakukan Bidhumas Polda Kalimantan Tengah selain dengan upaya penal yaitu dengan penegakan hukum, juga dilakukan dengan upaya non penal dengan melakukan sosialisasi melalui iklan layanan masyarakat sebagai upaya pencegahan. Upaya non penal lainnya yang dilakukan berkaitan dengan berita hoaks, Bidhumas Polda Kalimantan Tengah telah melakukan penangkapan dan pemanggilan kepada masyarakat yang diduga melakukan penyebaran/pembuatan berita hoaks dan selanjutnya dilakukan pembinaan.

Sebagai gambaran jumlah persentase pengguna internet di Kalimantan Tengah tahun 2019 adalah 0,9 %, (Jayani, 2019) atau sekitar 19.824 jiwa pengguna internet dari jumlah penduduk 2.202.599 jiwa. Bila setengahnya dari informasi yang dibagikan oleh 19.824 warganet adalah hoaks, maka sangat wajar

bila muncul kekhawatiran bahwa akan merusak sendi-sendi kehidupan bangsa dari banyaknya berita hoaks yang beredar di masyarakat melalui media sosial.

Kendala Yang Dihadapi Dalam Penanggulangan Berita Hoaks di Media Sosial

Dalam upaya menjalankan tugas dan fungsi kepolisian dalam penanggulangan berita hoaks menghadapi beberapa faktor kendala yang berkaitan dengan beberapa situasi dan kondisi masyarakat. Ada beberapa faktor yang menghambat kepolisian dalam menjalankan tugas dan fungsinya, menurut Soerjono Soekanto faktor yang menghambat ialah:

- a) Faktor hukumnya sendiri;
- b) Faktor penegak hukum;
- c) Faktor sarana dan fasilitas;
- d) Faktor masyarakat, lingkungan masyarakat dimana hukum tersebut diterapkan;
- e) Faktor kebudayaan, kebiasaan yang muncul sebagai karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup. (Soekanto, 2004)

Disini penulis hanya menyoroti dua faktor kendala yang dihadapi kepolisian dalam menanggulangi berita hoaks yaitu, faktor penegak hukum dan faktor masyarakat.

Penyebaran berita di media sosial sangat cepat dan masif. Berdasarkan informasi yang disajikan oleh Lori Lewis dan Chadd Callahan dari Cumulus Media, sebagaimana dikutip dari *We Forum* tahun 2017, setiap menitnya ada 16 juta pesan teks yang dikirim dalam berbagai platform di seluruh dunia. (Wardani, 2017) Hal ini menunjukkan betapa cepatnya berita yang dikirim melalui media sosial dari orang satu ke orang lain dapat berlangsung sangat cepat. Hal ini yang menjadi kendala di kepolisian, tidak bisa mengcover penuh/menyaring berita-berita yang tersebar di media sosial, ditambah dengan perilaku masyarakat yang masih dipengaruhi:

- a) Faktor kebiasaan, kebiasaan masyarakat yang selalu ingin cepat berbagi informasi tanpa mengecek kebenarannya terlebih dahulu.
- b) Faktor kurangnya pengetahuan, kurangnya pengetahuan dari berita yang diterima terkadang dapat mempengaruhi si penerima berita, dan menganggap berita tersebut benar.

c) Faktor kelompok sosial, kelompok sosial dapat dengan mudah terpengaruhi berita hoaks, hal ini disebabkan karena adanya rasa kedekatan dan kesamaan (kepentingan, keturunan, nasib, suku, agama, pandangan politik dan sebagainya).

Kunci dari penanggulangan berita hoaks ada pada pendekatan kepada masyarakat, harus tetap dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkesinambungan agar masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial.

KESIMPULAN

Hoaks atau kabar bohong/palsu sering muncul di internet dan memiliki tujuan untuk menyebarkan kepanikan dan ketakutan massa yang dilakukan oleh sejumlah oknum yang tidak bertanggung jawab. Isi dari berita hoaks biasanya berisikan ujaran kebencian, pesan fitnah, berita bohong, provokasi, dan sentimen SARA. Hal ini jika dibiarkan terus menerus akan sangat berbahaya karena dapat merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat dalam bernegara.

Kepolisian yang mempunyai tugas sebagai penegakan hukum, pelindung, pengayom, dan pembimbing masyarakat agar terpeliharanya keamanan mempunyai peran penting untuk menanggulangi banyaknya berita hoaks yang beredar di

masyarakat dengan upaya preemtif, represif, preventif, dan kuratif.

Dalam melaksanakan tugasnya untuk menanggulangi berita hoaks didapati beberapa faktor hambatan yang dihadapi, yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Kunci dari penanggulangan berita hoaks ada pada masyarakat, harus tetap dilakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat secara berkesinambungan agar masyarakat lebih bijak dalam bermedia sosial.

DAFTAR RUJUKAN

- Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Kenanga.
- Dzakwan, S. (2020, April 8). Retrieved Mei 16, 2020, from okezone.com: <https://news.okezone.com/read/2020/04/08/340/2196054/51-kabar-hoaks-corona-beredar-di-kalimantan-tengah>
- Jayani, D. H. (2019, Mei 16). Retrieved from databoks.katada.co.id: <https://databoks.katadata.co.id/data-publish/2019/05/16/survei-apjii-hanya-03-pengguna-internet-di-kalimantan-utara>
- Kaplan, A. M. (2010). Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media. *Business Horizon*, 58-68. doi:<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2009.09.003>

- Liputan6. (2019, Januari 10). Retrieved Mei 15, 2020, from <https://www.liputan6.com/news/read/3867707/hoax-adalah-ciri-ciri-dan-cara-mengatasinya-di-dunia-maya-dengan-mudah>
- Nurlaela. (2009). *Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Ketertiban Umum (PSK Pinggir Jalan) Di Wilayah Hukum Polres Banyumas*. Purwokerto: Program Pascasarjana Universitas Jenderal Soedirman.
- Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-masalah Hukum)*. (n.d.).
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku Pengguna dan Informasi Hoax di Media Sosial. *Jurnal Manajemen & Kewirausahaan*, 58-70. doi:<https://doi.org/10.26905/jmdk.v5i1.1342>
- Rahardjo, S. (1989). *Penyelenggaraan Keadilan Dalam Masyarakat Yang Sedang Berubah (Masalah-masalah Hukum)*. Jakarta: Kompas.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rasjidi, L. R. (2012). *Filsafat Ilmu, Metode Penelitian, dan Karya Tulis Ilmiah Hukum, (Metode Penelitian Hukum)*.
- Soekanto, S. (2004). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima*. Jakarta: Rawali.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana Jilid 1A-B*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Wardani, A. S. (2017, September 4). Retrieved from liputan6.com: <https://m.liputan6.com/teknoread/3081552/mengejutkan-ini-yang-terjadi-setiap-menit-di-internet>
- Wikipedia. (2011). Retrieved Mei 13, 2020, from [id.wikipedia.org: https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial](https://id.wikipedia.org/wiki/Media_sosial)
- Wikipedia. (2015). Retrieved Mei 16, 2020, from https://id.wikipedia.org/wiki/Berita_bohong
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.